



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jalan. Veteran No 12-16,  
Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 553240  
Fax. +62341 553448  
E-mail: rektorat@ub.ac.id  
www.ub.ac.id

Nomor : 00084/UN10.A0301/B/KM.01.00/2025

21 Januari 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Informasi Beasiswa Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batu 2025

Yth.

1. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas
2. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa PSDKU UB Kediri

Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batu pada Tahun 2025 kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa Universitas Brawijaya untuk mengajukan bantuan beasiswa dengan persyaratan sebagaimana terlampir. Beasiswa terbagi atas 2 kategori yaitu :

1. Kategori Tidak Mampu
2. Kategori Prestasi

Mahasiswa wajib mengajukan Proposal Bantuan Beasiswa, proposal dibuat rangkap 2 dan dikirimkan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batu serta ke Dinas Pendidikan Kota Batu, bersama ini kami lampirkan ketentuan isi Proposal Bantuan Beasiswa. Mohon bantuan Bapak/Ibu Pimpinan Fakultas untuk menginformasikan perihal beasiswa tersebut kepada mahasiswa.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,  
Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa



Dr. Setiawan Noerdajasakti, SH., MH  
NIP 196406201989031002



PEMERINTAH KOTA BATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu Kode Pos 65313  
Telepon (0341) 511665, Fax (0341) 511665

---

**PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN BEASISWA**

1. Mahasiswa yang telah memiliki IPK sampai dengan semester 8;
2. Mengajukan Proposal Bantuan Beasiswa dengan ketentuan Isi Proposal terdiri dari :
  - I. Judul;
  - II. Surat Permohonan/Kata Pengantar yang ditujukan Kepada Walikota Batu Cq. Kepala Dinas Pendidikan;
  - III. Pendahuluan;
  - IV. Dasar Hukum;
    1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
    2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
    5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan.

V. Maksud dan Tujuan;

VI. Estimasi Kebutuhan Biaya selama 2 semester (1 tahun);

VII. Penutup

Dengan melampirkan :

#### **A. KATEGORI TIDAK MAMPU**

- a. Warga Kota Batu;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP yang bersangkutan dan orang tua sebanyak 1 lembar;
- c. Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan dari APBD/APBN lainnya yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan mengetahui pihak Perguruan Tinggi;
- d. Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan Pendidikan;
- e. Sah terdaftar sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu kemahasiswaan dan bukti Penerimaan dari Perguruan Tinggi (bagi yang baru masuk kuliah);
- f. Anak dari Keluarga Tidak Mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Camat (SKTM);
- g. Anak dari keluarga pemegang kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera/Program Keluarga Harapan;
- h. Anak yang berstatus yatim piatu :
  - Dibuktikan dengan surat keterangan dari Panti Asuhan (jika tinggal di Panti Asuhan)
  - Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan (jika tinggal bersama/diasuh oleh keluarga/famili lain);
  - Sah terdaftar sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu kemahasiswaan dan bukti Penerimaan dari Perguruan Tinggi (bagi yang baru masuk kuliah);

- i. Surat keterangan akreditasi dari Perguruan Tinggi dengan nilai paling rendah **“BAIK”** ( B ) dan Program Pendidikan/jurusan sudah terakreditasi dengan nilai paling rendah **“BAIK”** ( B );

## **B. KATEGORI PRESTASI**

- a. Warga Kota Batu
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP yang bersangkutan dan orang tua sebanyak 1 lembar;
  - c. Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan dari APBD/APBN lainnya yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan mengetahui pihak Perguruan Tinggi;
  - d. Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan Pendidikan;
  - e. Sah terdaftar sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, Bagi Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih aktif menjadi mahasiswa Perguruan Tinggi yang dimaksud, kartu kemahasiswaan dan bukti Penerimaan dari Perguruan Tinggi (bagi yang baru masuk kuliah);
  - f. Memiliki prestasi akademik dibuktikan dengan melampirkan fotocopy transkrip nilai untuk jurusan eksakta/sain IPK paling rendah 3,00 untuk jurusan non eksakta IPK paling rendah 3,25;
  - g. Memiliki Prestasi Non Akademik dengan melampirkan Fotocopy Sertifikat/Piagam;
  - h. Surat keterangan akreditasi dari Perguruan Tinggi dengan nilai paling rendah **“BAIK”** ( B ) dan Program Pendidikan/jurusan sudah terakreditasi dengan nilai paling rendah **“BAIK”** ( B );
3. Proposal dibuat rangkap 2 dan dikirim ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batu serta ke Dinas Pendidikan Kota Batu;
  4. Tidak menerima Beasiswa/bantuan biaya Pendidikan lain dari sumber APBN/APBD dibuktikan dengan mengisi Surat Pernyataan;
  5. Proposal wajib diperbarui Tiap tahunnya sebagai bahan pengajuan anggaran;
  6. Bagi peserta yang tidak memperbarui pengajuan proposal maka secara otomatis akan kami anggap bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri;
  7. Peserta penerima beasiswa diwajibkan melaporkan pembelanjaan dana beasiswa disertai dengan bukti pembelanjaan/pengeluaran.
  8. Proposal dan Laporan Pembelanjaan Tahun 2024 diketik dengan menggunakan huruf Bookman Old Style ukuran 12 bersampul mika warna **KUNING**;
  9. Proposal Pengajuan Beasiswa dan Laporan Pembelanjaan Tahun Anggaran 2025 dijilid rapi dengan ukuran kertas A4 bersampul mika berwarna **BIRU**;
  10. Proposal Pengajuan Beasiswa diajukan mulai bulan Januari 2025 dan paling lambat kami terima bulan Juli 2025;
  11. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sdr. TINA di nomor WA. 08155514210 dan Sdr. ADI di nomor WA. 0818532266

Persyaratan diatas berlaku bagi Mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA/BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN LAIN DARI SUMBER  
APBN/APBD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Rumah : .....  
NIM : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Tahun Akademik : .....  
Fakultas : .....  
Program Studi : .....  
Jenjang : .....  
Semester saat ini : .....  
No. HP : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima dan atau mengajukan beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD manapun.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana beasiswa, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti sedang menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari APBN/APBD lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan untuk menerima bantuan beasiswa dari Pemerintah Kota Batu.

Mengetahui,  
Pihak Perguruan Tinggi

Batu, .....2025  
Yang Menyatakan

Materai Rp. 10.000,-+ TTD

Nama Lengkap

Nama Lengkap  
NIM.

**SURAT PERNYATAAN**  
**BERSEDIA MENGIKUTI PENDIDIKAN SAMPAI SELESAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Rumah : .....  
NIM : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Tahun Akademik : .....  
Fakultas : .....  
Program Studi : .....  
Jenjang : .....  
Semester saat ini : .....  
No. HP : .....

Menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh untuk mengikuti perkuliahan di ..... pada Program Studi yang saya pilih;
2. Jika saya mengundurkan diri di tengah perkuliahan maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh bantuan beasiswa yang telah saya terima dari Pemerintah Kota Batu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, .....2025  
Yang Menyatakan

Materai Rp. 10.000,-+ TTD

Nama Lengkap  
NIM.

**SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN DANA BEASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
NIK  
Alamat Rumah : .....  
NIM : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Tahun Akademik : .....  
Fakultas : .....  
Program Studi : .....  
Jenjang : .....  
Semester saat ini : .....  
No. HP : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengembalikan dana beasiswa yang telah saya terima dari Pemerintah Kota Batu apabila data yang saya berikan terbukti palsu dan saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, ..... 2025  
Yang Menyatakan

Materai Rp. 10.000,-+ TTD

Nama Lengkap  
NIM.